

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP-3/NB.1/2023

TENTANG

PEMBATALAN SURAT TANDA TERDAFTAR AKUNTAN PUBLIK DI OTORITAS JASA
KEUANGAN ATAS NAMA JENLY HENDRAWAN

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, diatur bahwa *“sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan”*;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, diatur bahwa *“untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”*;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf h angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, diatur bahwa *“Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan dan/atau mencabut surat tanda terdaftar sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”*;
 - d. bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Surat Tanda Terdaftar Akuntan Publik atas nama Jenly Hendrawan, yakni:
 - 1) Nomor STTD.AP-19/PM.223/2020 tanggal 24 Agustus 2020;
 - 2) Nomor STTD.AP-31/NB.122/2020 tanggal 29 September 2020;
 - e. Berdasarkan Surat Tugas nomor ST-91/NB.12/2022 tanggal 2 Desember 2022 dan nomor ST-97/NB.12/2022 tanggal 16 Desember 2022 serta Surat Perintah nomor SPRIN-40/NB.12/2022 tanggal 2 Desember 2022 dan nomor SPRIN-42/NB.12/2022 tanggal 16 Desember 2022 ditemukan fakta sebagai berikut:
 - 1) Sdr. Jenly Hendrawan memiliki Surat Tanda Terdaftar (STTD) Akuntan Publik di Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor STTD.AP-19/PM.223/2020 tanggal 24 Agustus 2020 dan STTD.AP-31/NB.122/2020 tanggal 29 September 2020;
 - 2) Sdr. Jenly Hendrawan merupakan *Engagement Partner/Partner In Charge* dalam tim audit Akuntan Publik (AP) Nunu Nurdiyaman dan AP Bambang Muratno sebagai *Signing Partner* terhadap Laporan



Keuangan Tahunan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaarta (PT WAL) selama tahun 2014 sampai dengan 2019;

- 3) Sdr. Jenly Hendrawan merupakan *Engagement Partner* dalam tim audit AP Nunu Nurdiyaman dan AP Bambang Muratno sebagai *Signing Partner* terhadap Laporan Keuangan Tahunan dengan PT WAL untuk tahun audit 2014 s.d 2018;
- 4) Sdr. Jenly Hendrawan memiliki tugas sebagai *Engagement Partner* untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemukan selama proses audit sebelum ke *Signing Partner* (AP Nunu Nurdiyaman dan AP Bambang Muratno).
- 5) Sdr. Jenly Hendrawan sebagai bagian dari tim audit (*Partner in Charge*) dimana AP Nunu Nurdiyaman melakukan pelanggaran sebagai berikut:
 - a) tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 13 Tahun 2017) yang mengatur bahwa AP dan KAP wajib menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas kepatuhan terhadap pekerjaan pemeriksaan dan penerapan pengendalian mutu atas kegiatan jasa yang diberikan oleh AP dan/atau KAP kepada Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan;
 - b) tidak memenuhi Pasal 7 huruf d POJK Nomor 13 Tahun 2017 yang mengatur bahwa AP dan KAP yang terdaftar pada OJK wajib memperhatikan kesesuaian transaksi yang dilakukan oleh Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada saat pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan;
 - c) tidak memenuhi Pasal 19 ayat (1) POJK 13 Tahun 2017 yang mengatur bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit atas informasi keuangan historis tahunan kepada Lembaga Jasa Keuangan, AP dan/atau KAP wajib melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan hal-hal di atas, Sdr. Jenly Hendrawan dianggap pihak yang turut menyebabkan terjadinya pelanggaran. Dengan demikian, Sdr. Jenly Hendrawan selaku AP dinilai tidak memenuhi kompetensi dan pengetahuan di bidang jasa keuangan dan industri yang menggunakan jasa AP sebagaimana dimaksud pasal 3 POJK 13 Tahun 2017.

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e tersebut di atas, Otoritas Jasa Keuangan perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Akuntan Publik di Otoritas Jasa Keuangan Atas Nama Jenly Hendrawan, yaitu:
 - 1) Nomor STTD.AP-19/PM.223/2020 tanggal 24 Agustus 2020;
 - 2) Nomor STTD.AP-31/NB.122/2020 tanggal 29 September 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6036).

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-220223-155660

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBATALAN SURAT TANDA TERDAFTAR AKUNTAN PUBLIK DI OTORITAS JASA KEUANGAN ATAS NAMA JENLY HENDRAWAN.
- KESATU : Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Tanda Terdaftar Akuntan Publik di Otoritas Jasa Keuangan, yaitu,
1) Nomor STTD.AP-19/PM.223/2020 tanggal 24 Agustus 2020;
2) Nomor STTD.AP-31/NB.122/2020 tanggal 29 September 2020;
terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEDUA : Dengan dibatalkannya Surat Tanda Terdaftar Akuntan Publik di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Sdr. Jenly Hendrawan tidak dapat lagi melakukan kegiatan sebagai Akuntan Publik di Sektor Jasa Keuangan.
- KETIGA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Akuntan Publik di Otoritas Jasa Keuangan Atas Nama Jenly Hendrawan, tidak menghapus seluruh kewajiban pembayaran Pungutan dan/atau sanksi administratif berupa denda yang belum dibayar seluruhnya oleh Sdr. Jenly Hendrawan sebagai Akuntan Publik pada Otoritas Jasa Keuangan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Tidak menutup kemungkinan Sdr. Jenly Hendrawan dapat mengajukan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.
- KEENAM : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Anggota Dewan Komisiner;
2. Para Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank;
3. Para Deputi Komisiner Pengawas Perbankan;
4. Para Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal;
5. Para Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank;
6. Para Kepala Departemen Pengawasan Bank;
7. Para Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal;
8. Para Kepala Regional Otoritas Jasa Keuangan dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan;
9. Kepala Departemen Keuangan;

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-220223-155660

10. Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus, dan Pengendalian Kualitas Industri Keuangan Non Bank;
11. Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan;
12. Kepala Departemen Perizinan Pasar Modal;
13. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Kementerian Keuangan;
14. Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia; dan
15. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Februari 2023

a.n. DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN

DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS

PERASURANSIAN DAN DANA

PENSIUN

MOCH. IHSANUDDIN

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-220223-155660